

BAB V

PENUTUP

5.1 Temuan Studi

Temuan studi yang diperoleh dari penelitian yang berjudul “Kajian Identifikasi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan” adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi penurunan luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Pekalongan sebesar 3,15 % akibat alih fungsi lahan pertanian dari tahun 2001 hingga 2015.
2. Pola alih fungsi lahan pertanian sawah terjadi di sembarang tempat, dalam lingkup yang kecil-kecil, dan tersebar. Alih fungsi pertanian ke lahan terbangun (permukiman, industri, wisata, dsb.) sebagian besar terjadi di lokasi yang berdekatan dengan infrastruktur jalan dan memiliki letak strategis, serta lebih banyak terjadi di kecamatan-kecamatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan lahan tahun 2015 terhadap arahan sawah lestari yang ada dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 31,82%. Hasil tersebut sebagai akibat dari kurang jelasnya peraturan yang ada serta tidak sinkronnya peraturan di bawah dengan peraturan di atasnya.
4. Dari 30.734,39 hektar, lahan pertanian yang sesuai dengan kriteria LP2B hanya 18.959,35 hektar. Angka LP2B tersebut belum mencukupi alokasi yang telah ditetapkan (24.195 hektar). Kabupaten Pekalongan masih memiliki kesempatan untuk memenuhi alokasi tersebut dengan meningkatkan cakupan jaringan irigasi teknis lahan pertanian yang ada di beberapa lokasi.
5. Peraturan yang ada tentang LP2B dan tata ruang di tingkat kabupaten belum jelas, hal tersebut akibat tidak adanya delineasi LP2B di dalam peta RTRW Kabupaten Pekalongan. Belum ada sosialisasi yang memadai untuk kebijakan perlindungan LP2B.

6. Jumlah dan mutu SDM di level operator (staf) masih perlu ditingkatkan. Fasilitas yang ada dalam menunjang pelaksanaan perizinan alih fungsi lahan belum memadai. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan perizinan alih fungsi lahan saat ini berupa informasi tata ruang, keberadaan lahan pertanian sawah eksisting, dan lahan pertanian yang ter-*cover* area irigasi.
7. Sudah ada komitmen dari instansi pelaksana kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, komitmen masyarakat terhadap kebijakan perlindungan LP2B masih kurang, hal itu terlihat dari masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang tidak berizin.
8. Kabupaten Pekalongan sudah memiliki prosedur dalam perizinan alih fungsi lahan. Kegiatan perizinan alih fungsi lahan ditangani oleh suatu tim yang disebut tim perizinan perubahan penggunaan tanah (IPPT).
9. Alokasi LP2B yang ada merupakan hasil kajian sebelum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan sudah disetujui oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam kajian tersebut berdasarkan data tabular eksisting lahan pertanian yang ada, yang kemudian dipertahankan dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan ruang lainnya dan juga tidak berdasarkan kebutuhan pangan (beras) untuk masing-masing kabupaten/kota.
10. Insentif terhadap pemilik lahan pertanian belum dapat diupayakan oleh pemerintah kabupaten. Tetapi di level pemerintah provinsi, sudah ada usaha yang dilakukan berupa penghargaan-penghargaan bagi kepala daerah maupun bagi petani berprestasi.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Pekalongan terus mengalami penurunan akibat alih fungsi. Berkurangnya lahan pertanian sawah karena adanya alih fungsi menjadi lahan non pertanian, seperti lahan permukiman, industri, kebun campuran, dan lain-lain. Alih fungsi lahan pertanian sawah terjadi di lokasi yang dilewati infrastruktur jalan dan memiliki letak strategis, serta lebih banyak terjadi

di sekitar kecamatan-kecamatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan, seperti di Kedungwuni, Wiradesa, dan Kajen.

Saat ini, luas lahan pertanian sawah yang tersisa adalah 30.734,39 hektar, namun yang sesuai dengan kriteria LP2B hanya 18.959,35 hektar. Angka tersebut belum mencukupi alokasi yang telah ditetapkan (24.195 hektar). Walaupun demikian, Kabupaten Pekalongan masih memiliki kesempatan untuk memenuhi alokasi tersebut dengan cara meningkatkan cakupan jaringan irigasi teknis di beberapa lokasi. Lokasi yang perlu ditingkatkan cakupan irigasi teknisnya adalah di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Doro, dan Kecamatan Talun.

Selain itu, terdapat beberapa potensi dan kendala dalam implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Kendala yang ada antara lain belum jelasnya peraturan, belum ada sosialisasi, masih kurangnya komitmen masyarakat dilihat dari masih banyak terjadinya alih fungsi lahan pertanian sawah, kurangnya SDM (staf) dalam segi jumlah dan mutu, serta kurangnya fasilitas penunjang. Sedangkan potensi yang ada yaitu ada Tim IPPT yang dapat meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Walaupun peraturan yang ada sekarang belum jelas, namun masing-masing anggota tim memiliki informasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Potensi Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah penghasil tanaman pangan (padi) harus dilindungi dari ancaman adanya tren alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu mengoptimalkan potensi dan meminimalisir kendala, serta melaksanakan solusi-solusi yang ada. Hal tersebut supaya implementasi kebijakan perlindungan LP2B dapat berjalan dengan baik, sehingga luas lahan pertanian yang ada tetap lestari dan dapat mendukung ketahanan pangan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional.

5.3 Rekomendasi

Dapat direkomendasikan beberapa hal terkait implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan, yaitu:

a. Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan

- Perlu adanya identifikasi kepemilikan lahan pertanian sawah (*by name by address*) yang akan dijadikan sebagai LP2B di Kabupaten Pekalongan.
- Perlu disusun peraturan tentang LP2B di tingkat kabupaten dengan delineasi yang jelas, sampai dengan *by name by address*, serta terintegrasi dengan rencana tata ruang yang ada, sehingga dapat dengan mudah diterapkan insentif dan disinsentifnya, tidak menimbulkan multitafsir bagi para implementor, serta tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
- Perlu diadakan sosialisasi tentang Kebijakan Perlindungan LP2B kepada masyarakat secara langsung, tidak hanya lewat media *online*. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pekalongan sebagai instansi yang berwenang terhadap tata ruang wilayah dan DPPK Kabupaten Pekalongan sebagai instansi yang berwenang terhadap LP2B.
- Perlu adanya peningkatan jumlah dan mutu SDM di level operator (staf). Berdasarkan hasil penelitian, instansi yang memerlukan peningkatan jumlah SDM (staf) adalah BPMPPPT, Bappeda, DPPK, dan BPN. Sedangkan instansi yang memerlukan peningkatan mutu SDM (staf) adalah BPMPPPT dan DPPK. Dalam hal peningkatan mutu, yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi dalam pengetahuan peraturan-peraturan tentang alih fungsi lahan pertanian dan kompetensi dalam penguasaan ilmu dan data spasial.
- Perlu adanya peningkatan fasilitas dalam mendukung implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B, seperti ketersediaan GPS, komputer, dan sebagainya. Instansi yang memerlukan peningkatan fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B adalah BPMPPPT dan DPPK.

- Komitmen yang sudah ada dari pemerintah terhadap kebijakan perlindungan LP2B harus disertai dengan ketegasan dalam penerbitan izin alih fungsi lahan pertanian.
 - Perlu adanya pemberian insentif yang menggiurkan bagi pemilik lahan pertanian yang mempertahankan lahan pertaniannya dan disinsentif bagi pemilik lahan pertanian yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya.
 - Pemerintah pusat dan provinsi membantu pemerintah kabupaten dalam menerapkan insentif dan disinsentif. Misalnya dengan membantu keuangan kabupaten dalam pemberian insentif terhadap pemilik lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B.
- b. Rekomendasi untuk studi lanjutan
- Pemetaan LP2B di Kabupaten Pekalongan dengan kedalaman informasi lokasi dan pemilik lahan.
 - Studi persepsi masyarakat pemilik lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan terhadap kebijakan perlindungan LP2B.
 - Metode pemberian insentif dan disinsentif dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan.
 - Evaluasi penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pekalongan dengan pertimbangan aspek LP2B.